

IMB

PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2011
2011

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

Abstrak :

- Bahwa mineral dan batubara merupakan potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, berwawasan lingkungan, berkelanjutan menjamin pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 19 Tahun 1973; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 22 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 78 Tahun 2010; Permenesdm No. 28 Tahun 2009; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 9 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 10 Tahun 2008.
- Perda ini mengatur antara lain mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Usaha Pertambangan; Penggolongan dan Pengusahaan Pertambangan; Wilayah Pertambangan; Perizinan; Hak dan Kewajiban Pemegang Izin; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Status :

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati
- Diundangkan pada tanggal 28 April 2011.